



BUPATI BATANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintah Desa, proses seleksi Pengisian Calon Perangkat Desa perlu menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), Ujian Praktek Komputer, Ujian Gagasan, dan Ujian Tambahan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Dihapus.
 - (2) Panitia menyerahkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) kepada Kepala Desa untuk diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.
 - (3) Panitia mengumumkan daftar Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dipasang di kantor balai desa dan dikirim kepada calon yang bersangkutan.
 - (4) Daftar Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan untuk mengikuti seleksi dikirimkan kepada Camat.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seleksi terhadap Calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian pengetahuan dan kemampuan.
- (2) Ujian pengetahuan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menilai pengetahuan dan kemampuan sesuai Formasi Jabatan.
- (3) Bahan ujian pengetahuan dan kemampuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - e. Akademisi;
 - f. Kecamatan; dan
 - g. Kepala Desa.
- (5) Materi ujian pengetahuan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar kompetensi lulusan SMA/ sederajat.

3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Ujian pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).
- (2) Ujian kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) dengan praktek komputer, ujian gagasan, dan ujian tambahan.
- (3) Ujian pengetahuan dan praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh akademisi yang ditetapkan Bupati.
- (4) Ujian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyusun makalah dan wawancara.
- (5) Ujian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ujian khusus bagi calon Perangkat Desa Pelaksana Teknis Seksi Pelayanan.
- (6) Ujian gagasan dan ujian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diselenggarakan oleh Camat dan Kepala Desa setempat.
- (7) Hasil seleksi ujian pengetahuan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon Perangkat Desa dengan berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa oleh panitia.
- (8) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari panitia, kepala desa wajib menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 17B

- (1) Dalam hal pelamar hanya 1 (satu) orang dan telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tetap mengikuti ujian pengetahuan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Berita acara hasil ujian pengetahuan dan kemampuan calon Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa oleh panitia.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari panitia, Kepala Desa wajib mengkonsultasikan calon Perangkat Desa kepada Camat.

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dihapus.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 20 April 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001